

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1999
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR I/MPR/1983
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kemandirian tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan, keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas beberapa ketentuan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983.
- Mengingat :** Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang Undang Dasar 1945;

- Memperhatikan:**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober 1999.
 2. Putusan Rapat paripurna ke-2 tanggal 2 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983

Pasal I

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988, Nomor I/MPR/1993, Nomor I/MPR/1998, dan Nomor VII/MPR/1998, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 13

- (1) Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, dan Utusan Golongan.
- (2) Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh dua atau lebih partai politik dengan jumlah minimal sepuluh orang anggota.

2. Pasal 21

Pimpinan Majelis terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya tujuh orang Wakil Ketua yang mencerminkan Fraksi-fraksi Partai Politik yang memenuhi elektoral treshold, TNI/Polri, dan Utusan Golongan.

3. Pasal 24

Calon Pimpinan Majelis dipilih dari dan oleh anggota Fraksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

4. Pasal 25

- (1) Ketua Majelis dipilih oleh anggota Majelis dari calon Pimpinan yang diajukan oleh Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan suara terbanyak.

(2) Calon-calon Pimpinan yang tidak terpilih sebagai Ketua Majelis ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua Majelis.

5. Pasal 38

(1) Badan Pekerja Majelis terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang anggota yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota Fraksi dalam Majelis.

(2) Anggota tersebut ditunjuk oleh Fraksi yang bersangkutan.

6. Pasal 41

(1) Badan Pekerja Majelis bertugas secara terus-menerus selama masa jabatannya.

7. Pasal 42

(1) Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh Pimpinan Majelis.

8. Pasal 46

(6) Pimpinan Panitia Ad Hoc terdiri dari :

- a. Seorang Ketua
- b. Dua orang Wakil Ketua
- c. Seorang Sekretaris

9. Pasal 57

(1) Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.

(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis.

10. Pasal 63

(1) Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Umum MPR harus sudah diterima oleh anggota sebelum Sidang dimulai.

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 1999

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PIMPINAN SEMENTARA,

ttd

ttd.

Drs. SOEJTNO HARDJOSOEDIRO

H.M. IZUL ISLAM

www.tatanusa.co.id